

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN**

#### **A. Landasan Teori Dalam Penelitian**

##### **1. Teori Keadilan berdasarkan Pancasila**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki beragam suku bangsa, ras, dan agama yang mengakibatkan Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, hal ini menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diimpikan, karena beragam suku bangsa, ras, dan agama yang mendiami Indonesia tersebut menimbulkan banyak tafsir mengenai keadilan. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan. Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia(Salam, 1996)<sup>1</sup> Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia sebagai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diartikan lain bahwa Pancasila merupakan dasar negara dimana Pancasila dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara(Salam, 1996).<sup>2</sup> Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

- 1) Sumber dari Segala Sumber Hukum Indonesia;
- 2) Suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar;
- 3) Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- 4) Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
- 5) Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVII MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Adapun bunyi dari Pancasila adalah :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;

---

<sup>2</sup> Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Hal 60

- 3) Persatuan Indonesia ;
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan;
- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;

Keadilan berdasarkan Pancasila memiliki arti sebagai sebuah pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga dengan keadilan sosial yang didapat akan terciptalah Negara hukum di Indonesia, karena keadilan sosial dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keadilan yang dimaksud oleh Pancasila tertuang dalam Sila ke-2 dan sila ke-5 yang memiliki makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan

kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut (Febriansyah, 2017)<sup>3</sup>

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui

---

<sup>3</sup> Febriansyah, *KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS BANGSA*, Di Jurnal Ilmu Hukum, 2017, 13, 1–27.

dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Large Hamenda, 2013)<sup>4</sup>

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Terdapat beberapa ahli yang menguraikan mengenai teori Perlindungan Hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Veuve Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. [www.portal.garuda.org](http://www.portal.garuda.org).

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000 h.69

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang berdasar kepada aturan hukum baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis, yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>7</sup> Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993 h. 118

Unsur-unsur dalam definisi teori perlindungan hukum, adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya bentuk dan tujuan perlindungan;
- 2) Subjek hukum, dan;
- 3) Subjek perlindungan hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. *Roscoe Pound* mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

*Roscoe Pound* membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

- 1) *Public Interest* (Kepentingan umum);
- 2) *Social Interest* (Kepentingan Masyarakat), dan;
- 3) *Private Interest* (Kepentingan Individual).<sup>8</sup>

### **3. Pasal 1338 KUHPerdota**

Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan mereka

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 228-231

diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan.

Kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku yang merupakan bahasan dari makalah ini dilatar belakangi oleh keadaan, tuntutan serta perkembangan dewasa ini, terlebih dalam dunia bisnis yang hampir di setiap bidangnya tidak lepas dari aspek transaksi ataupun perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri sudah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato.

Pasal 1338 KUHPerdato berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dalam hal tersebut Pasal 1338 KUHPerdato menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah merupakan Undang Undang yang mengikat bagi semua pihak”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdato. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

#### **4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi :  
“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Secara langsung Pasal 2 UU Perbankan ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya Bank harus menggunakan Prinsip Kehati-hatian atau prudential banking principle. Istilah prudent sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian (Agustina, 2017)<sup>9</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Mulyati, 2016)<sup>10</sup>

ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam

---

<sup>9</sup> Agustina, R. S. *RAHASIA BANK*, CV Keni Media, 2017.

<sup>10</sup> Mulyati, E. *KREDIT PERBANKAN*, refika aditama, 2016.

melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik (Hermansyah, 2013)<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 dirumuskan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam mengadakan sebuah perjanjian tiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Peraturan mengenai perjanjian diatur dan dibahas mendetail dalam Buku ke- III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan” Dalam Buku Ketiga KUH Perdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua karena perjanjian masuk ke dalam sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena Undang-undang (Badruzaman, 1991) <sup>12</sup>

Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak

---

<sup>11</sup> Hermansyah. *HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA*, Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

<sup>12</sup> Badruzaman, M. D. (1991). *Perjanjian Kredit Bank* (M. D. Badruzaman, Ed.). PT Citra Aditya Bakti.

yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, yaitu:

Subekti mengemukakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (subekti, 2003)<sup>13</sup>

Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Muhammad, 2014)<sup>14</sup>

Yahya Harahap Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dalam pengertian Perjanjian terdapat beberapa unsur :

#### 1. Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam pengertian perjanjian dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang dikerjakan antara kedua belah pihak yang membuat dan mengesahkan perjanjian tersebut.

Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena

---

<sup>13</sup> subekti, R. (2003). *Aneka Perjanjian* (IKAPI (ed.); 10 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.

<sup>14</sup> Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia* (A. Muhammad (ed.); 5 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.

perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

## 2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih

Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dapat diartikan sebagai subjek perjanjian orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang/badan hukum <sup>15</sup>(Untung, 2012)

Apabila dua pihak maka masing- masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/ berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula masing-masing pihak berhak menerima apa yang diperjanjikan oleh pihak lain.

## 3. Mengikat dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Mengikat dirinya dalam pengertian perjanjian dapat diartikan bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat dan telah disahkan oleh kedua belah pihak merupakan dasar hukum yang mengatur keduanya dalam bertindak agar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

---

<sup>15</sup> Untung, B. S. H. , M. M. (2012). *HUKUM DAN ETIKA BISNIS* (westriningsih, Ed.; 1st ed.). C.V Andi Offset.

Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Untuk mengikat pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka perjanjian harus dituangkan secara tertulis.

Adapun syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal atau objek tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

## **2. Pengertian Perjanjian Kredit**

Kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai anggota masyarakat yang aktif dalam jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya.

Kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam keuangan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian uang disertai dengan imbalan atau lebih dikenal dengan bunga. Bunga itu bersifat wajib karena yang nantinya dijadikan sebagai keuntungan perusahaan.

Perjanjian kredit tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Beberapa pakar hukum

berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:

- (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan VIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank, bahkan dalam undang-undang perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank. Sementara menurut Sutarno, perjanjian kredit Sebagian dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUHPerdata.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdata, seperti yang terdapat didalam Pasal 1319 yang menyatakan

bahwa : “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II”.

Suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis apabila sesuai dengan syarat- syarat sahnya perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi :

- 1) Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); dan
- 2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak nya batal demi hukum. Hal ini meliputi:

1. Suatu hal (objek) tertentu; dan
2. Sesuatu sebab yang halal (kausa).

Adapun asas-asas perjanjian sebagaimana perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III KUHPerdata. Asas-asas tersebut termuat sebagai berikut :

1. Asas Konsensualisme adalah perjanjian terjadi jika terdapat kata sepakat dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
2. Asas Kebebasan Berkontrak berarti seseorang memiliki kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian, bebas mengenai objek perjanjian, dan bebas menentukan seperti apa bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah kontrak/perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut menjadi peraturan/undang-undang yang mengikat bagi para pihak.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah diberikan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok dan bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali debitur karena sesuatu hal tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman itu.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*).<sup>16</sup> Dalam praktiknya di lapangan memang dalam perjanjian kredit antar bank dengan nasabah bentuk perjanjiannya telah ditentukan oleh pihak bank selaku kreditur, pihak nasabah selaku debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik isi dari perjanjian yang telah disediakan oleh pihak kreditur tersebut. Setelah itu, apabila pihak debitur menerima dan setuju dengan segala persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak bank maka debitur wajib untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tetapi

---

<sup>16</sup> Mulyati, E. (2016). KREDIT PERBANKAN (anna, Ed.; 1st ed.). refika aditama.

jika debitur tidak setuju maka debitur dapat menolak dan tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Pemberian kredit dalam praktek Perbankan di Indonesia umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit. Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan mudah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah telah mengubah undang-undang pokok perbankan Nomor 14 tahun 1967 dengan Undang-undang yang baru Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang yang baru ini tidak lagi mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materiil atau jaminan immateriil. Dalam Pasal 8 Undang-undang Perbankan yang baru hanya menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pasal ini persyaratan adanya jaminan untuk memberikan

kredit tidak menjadi keharusan. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan dari debitur.

Menurut Kasmir kredit dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu (Kasmir, 2015)<sup>17</sup>

1) Berdasarkan kegunaan kredit

a) Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka Panjang yang dipergunakan bagi perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru demi keperluan rehabilitasi.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit bagi keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya, biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan pembelian bahan baku, membayar upah karyawan, termasuk biaya-biaya lainnya yang diperlukan bagi kegiatan produksi.

2) Berdasarkan tujuan kredit

a) Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi.

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002 h.109

b) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, biasanya terdapat penambahan nilai barang dikarenakan memang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan pribadi.

c) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang disediakan untuk pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti membeli barang dagangan dimana nantinya pelunasan kredit diharapkan dari hasil perdagangan tersebut.

3) Berdasarkan jangka waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun atau paling lama satu tahun, biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun atau paling lama tiga tahun, biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan investasi.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka Panjang merupakan kredit yang jarak waktu pengembaliannya paling Panjang, berkisar antara tiga atau lima tahun.

4) Berdasarkan sektor usaha

a) Kredit Pertanian

Kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang bergerak di sektor pertanian.

b) Kredit Industri

Kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang bergerak di sektor industri. Baik sektor industri besar, menengah, maupun kecil.

c) Kredit Pertambangan

Kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang bergerak di sektor pertambangan, biasanya kredit pertambangan dipergunakan bagi sektor pertambangan seperti emas, minyak dan timah.

d) Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau juga kredit untuk para mahasiswa.

e) Kredit Perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pemberian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. Contohnya seperti KPR.

5) Berdasarkan segi jaminan

a) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b) Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan pihak bank dan pihak lainnya.

Secara umum di dalam prakteknya bahwa kredit adalah identik dengan adanya jaminan atau agunan. Dimana dalam pemberian kredit pihak kreditur sering meminta barang/ harta si debitur sebagai jaminan atau agunan untuk pelunasan utang debitur apabila si debitur tidak melakukan pelunasan/pembayaran atas utang-utangnya. Dalam Pemberian kredit pihak bank selaku kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur untuk memperoleh keyakinan dalam pemberian kredit.

Dalam istilah perbankan istilah jaminan dengan agunan dibedakan, Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan

kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan jaminan tambahan dari utang nasabah debitur. Agunan sebagai jaminan tambahan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 butir 23 yang berbunyi :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Agunan dapat berupa benda bergerak, maupun benda yang tidak bergerak serta faktor-faktor lain seperti, bonafiditas dan prospek usaha yang dapat membentuk keyakinan dari pihak bank (kreditur) dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah debitur. Agunan dapat diartikan sebagai faktor terpenting dalam pemberian kredit, dimana agunan yang diserahkan kepada kreditur dapat meningkatkan kepercayaan pihak kreditur serta sebagai sarana pengaman pelunasan kredit apabila terdapat Tindakan yang melanggar janji/cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dikemudian hari.

Perkembangan dalam produk-produk perbankan diantaranya perkembangan dalam pemberian kredit, seperti Pemberian Kredit Tanpa Agunan. Kredit Tanpa Agunan adalah kredit yang tidak disertai dengan penyerahan agunan sebagai jaminan secara fisik oleh debitur, karena pemberian kredit ini tidak disertai dengan penyerahan jaminan/agunan secara

fisik, maka pihak kreditur (bank) dalam memberikan Kredit Tanpa Agunan haruslah berhati-hati dan cermat karena dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan posisi kreditur disini hanya sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki hak preferen/ hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya (hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 1132, pasal 1133 dan pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara). Sehingga apabila jumlah kreditur banyak sekali, dan di antara kreditur-kreditur itu terdapat kreditur preferen, maka terdapat kemungkinan akan terjadi perselisihan antara para kreditur dalam pembagian/ pelunasan piutang dari masing-masing kreditur.

Kredit Tanpa Agunan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.

Kredit Tanpa Agunan atau disebut juga dengan *unsecured loans* atau *negative pledge* atau *clean basic* dipahami sebagai makna kata apa adanya hal tersebut dapat menyesatkan calon kreditur, karena secara arti kata, makna kata tersebut tidak selaras dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 dan Penjelasannya. Dalam ketentuan tersebut, antara lain diatur bahwa dalam pemberian kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari

debitur. Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka tidak mungkin dalam pemberian kredit tidak didukung oleh adanya agunan yang memadai karena tidak mungkin timbul keyakinan untuk memberikan fasilitas kredit jika debitur tidak mempunyai agunan yang memadai, oleh karena itu pengertian pemberian Kredit Tanpa Agunan atau disebut juga dengan unsecured loans atau negative pledge atau clean basic harus dilihat dari sudut pandang yang lain, seperti dalam hukum perdata.

### **C. Unsur Pemberian Kredit**

Intisari dari kredit adalah unsur-unsur kepercayaan dan unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong menolong. Selain itu sekarang ini untuk mengambil keuntungan dari modal dapat dilakukan dengan cara mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara kontraprestasi dengan prestasi tersebut ada masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut (Djumhana, 2000)<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *Letter Of Credit* (LC)

- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdara, Buku Ketiga tentang Perikatan. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara) merupakan Undang-Undang bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

c. Adanya kewajiban melunasi hutang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu hutang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu hutang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

d. Adanya jangka waktu tertentu

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau dibawah satu tahun. Kredit jangka menengah adalah yang mempunyai jangka waktu di atas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas tiga tahun. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya. Berdasarkan pengertian kredit tentang jangka waktu tertentu dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

e. Adanya pemberian bunga kredit

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayarannya oleh debitur, merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, tetapi yang paling umum dilakukan oleh kalangan perbankan adalah secara tertulis (Badruzaman, 1991)<sup>19</sup> yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, hal ini lebih mudah pengusutannya jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Namun demikian perjanjian kredit bank sebagai suatu perjanjian yang sering kita jumpai tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdata, tetapi istilah perjanjian kredit dapat dijumpai dalam instruksi presidium kabinet No.15/EKA/10/1996 dinyatakan bahwa “*di dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit*”.

---

<sup>19</sup> Badruzaman, M. D. (1991). Perjanjian Kredit Bank (M. D. Badruzaman, Ed.). PT Citra Aditya Bakti.

#### **D. Pertimbangan-pertimbangan dalam penyaluran kredit**

Pemberian kredit merupakan suatu proses yang membutuhkan pertimbangan dan analisis yang baik untuk menghindari kemungkinan kerugian yang diderita bank selaku kreditur sebagai akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati (untung, 2000) Pada dasarnya sebelum memberikan kredit, seorang pimpinan diberi wewenang untuk memutuskan pemberian kredit, selalu memperhatikan beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan seperti :

- a. besarnya jumlah kredit yang diminta,
- b. tujuan penggunaan kredit,
- c. bentuk dan jaminan yang diberikan serta beberapa pertimbangan lainnya yang diperlukan.

Analisis terhadap pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah sangat penting untuk menjamin aktivitas bank sehingga bank dapat mengendalikan penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki dan dapat menekan timbulnya risiko kredit, yaitu dengan jalan mengadakan analisis terhadap kredit yang akan diajukan oleh calon nasabah sebelum kredit tersebut diberikan. Bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan adanya suatu pengendalian kredit. Tujuan pengendalian ini adalah menghilangkan risiko atau setidaknya memperkecil risiko yang mungkin timbul. Oleh karena

itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet (Sapto Nugroho & Purwati, 2020)

Apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagai penyalur pinjaman bank tidak melakukan pengendalian dan analisa dengan tepat, maka bank dapat menghadapi berbagai kondisi seperti prosedur yang tidak tepat, jaminan yang tidak sesuai hingga kredit macet yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi bank itu sendiri, nasabah, masyarakat bahkan negara. (Damanik, Debora ; paramita, 2020) Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan risiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur.

Terlebih dalam pemberian kredit tanpa agunan perlu adanya pengawasan secara berkala sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya agar tidak sampai terjadi tunggakan kredit yang nantinya berdampak pada terjadinya kredit macet. Oleh karenanya untuk dapat meminimalisasi terjadinya risiko pemberian pinjaman Bank membutuhkan struktur dan proses pengendalian yang baik. Pemberian kredit tanpa agunan memiliki risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi dan dapat berakibat fatal bagi jalannya perkreditan.

Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain:

- a) pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis ;
- b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
- c) kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan;
- d) kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
- e) larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan
- f) penyelesaian sengketa.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditur kepada pihak debitur dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan

keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur penilaian yang sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian tersebut biasanya kriteria-kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan analisis 5 C yaitu Character, Capacity, capital, collateral, condition of economic; dan penilaian suatu kredit dengan analisis 7 P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection; dan melakukan penilaian dengan analisis 3R yaitu returns, repayment, risk bearing ability<sup>20</sup> Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan studi kelayakan. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan jangka waktu yang panjang. Aspek-aspek penilaian kredit bank antara lain adalah aspek yuridis/hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek amdal.

Proses pemberian kredit suatu bank secara umum dapat melalui pengajuan permohonan, penelitian berkas kredit, wawancara awal, on the spot, wawancara kedua, keputusan kredit, persetujuan kredit, realisasi kredit dan penyaluran atau penarikan dana. Dalam praktek dunia perbankan, pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada nasabahnya akan dimulai dan diajukannya permohonan atau aplikasi oleh nasabah. Aplikasi yang diajukan nasabah harus dilengkapi dengan data yang dikehendaki bank

---

<sup>20</sup> Badruzaman, M. D. (1991). Perjanjian Kredit Bank (M. D. Badruzaman, Ed.). PT Citra Aditya Bakti.

#### **E. Aspek-aspek Hukum Perdata dalam penyaluran Kredit**

Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan buku III KUHPerdata tentang perikatan dan Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, dan juga klausula klausula yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya perjanjian berbunyi “Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat”:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Terhadap syarat kesepakatan,kecakapan,hal tertentu dan sebab yang halal dijelaskan dalam pasal selanjutnya hingga pasal 1337 KUHPerdata. sedangkan mengenai persetujuan diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata,dimana dikatakan persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Namun demikian perjanjian kredit tidaklah sama dengan persetujuan sebagaimana yang diatur oleh pasal 1313 jo pasal 1320 KUHPerdata, sebab perjanjian kredit mempunyai sifat khusus sebagaimana yang diatur oleh pasal 1754 KUHPerdata, yang menentukan bahwa; “*perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena*

*pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*

Apabila pihak bank dan pihak debitur telah sepakat mengenai unsur perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti perjanjian pinjam mengganti tersebut telah lahir, tetapi yang terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti,. (Pardede, 2021) <sup>21</sup>perjanjian pinjam mengganti baru lahir apabila yang telah diserahkan pihak bank kepada debitur sehingga dalam hal ini terdapat dua buah perjanjian yang berdampingan yaitu;

1. Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti yang merupakan perjanjian timbal balik, dan perjanjian ini tunduk kepada bagian umum buku III KUH Perdata
2. Perjanjian pinjam mengganti yang merupakan perjanjian sepihak. dalam perjanjian ini tunduk pada pasal 1754 sampai pasal 1759 KUH Perdata serta bagian umum Buku III KUH Perdata, sepanjang tidak disimpangi oleh ketentuan pasal 1754 sampai pasal 1759 maka perjanjian pinjam mengganti ini tidak akan terjadi tanpa didahului oleh adanya perjanjian yang pertama

Selain aspek hukum tersebut, aspek hukum selanjutnya dalam pemberian kredit adalah mengenai bunga bank yang merupakan salah satu

---

<sup>21</sup> Pardede, M. (2021). HUKUM PERJANJIAN (B. Pasaribu, Ed.). Paps Sinar Sinanti.

unsur penting dalam perjanjian kredit bank yaitu adanya kewajiban penerima kredit untuk membayar bunga atas kredit yang diterimanya :

Di Dalam KUH perdata dikenal bermacam-macam bunga seperti :

1. Bunga moratoire yang diatur dalam pasal 1250 KUHperdata berbunyi:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terhambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”

2. Bunga yang diperjanjikan yang diatur dalam pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi :

“adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”

3. Dalam Pasal 1766 KUHPperdata dijelaskan mengenai bunga yang tidak diperjanjikan.

KUHPerdata menjelaskan bahwa “Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya Kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut Undang-Undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut Kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok”

#### 4. Bunga Majemuk

Bunga Majemuk diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdara;

“Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun “

Ketentuan besar kecilnya bunga majemuk ditentukan oleh para pihak yang ditetapkan dalam perjanjian.